



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 31 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERIZINAN DAN PELAKSANAAN REKLAMASI DI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL
DI KABUPATEN NATUNA**

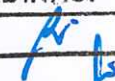
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- bahwa kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpotensi mengubah bentang alam, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin pemanfaatan lahan di Kabupaten Natuna dan harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengedepankan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
 - bahwa agar kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi perlu dilengkapi dengan peraturan bupati tentang perizinan dan pelaksanaan reklamasi;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Pasal 21 dan Pasal 28 , ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan pelaksanaan reklamasi diatur oleh bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil di Kabupaten Natuna;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaab Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
k2	
KABAG HUKUM	

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan /atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN DAN PELAKSANAAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL DI KABUPATEN NATUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Bupati Natuna.
5. Kepala Instansi Pelaksana Perizinan adalah Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan.
6. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari beberapa SKPD yang terkait untuk melakukan kajian atas permohonan izin reklamasi dalam bentuk rekomendasi atau bahan pertimbangan kepada Bupati.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

7. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha penimbunan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
8. Izin Reklamasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengerukan, pengeringan lahan atau drainase.
9. Pengerukan adalah kegiatan penggalian atau pengambilan tanah dan batuan dasar baik di daratan maupun dibawah air.
10. Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan.
11. Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase.
12. Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan.
13. Material reklamasi adalah material yang digunakan untuk tujuan reklamasi
14. Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
15. Kawasan strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
16. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
17. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
18. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
19. Perkiraan dampak lingkungan adalah prakiraan pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh reklamasi.
20. Valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah upaya pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.
(saran : jika tidak ada msk dlm pasal2 tidak perlu dijelaskan pengertiannya)
21. Orang adalah orang perorangan dan/atau badan hukum.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KASAB HUKUM	

22. Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan
23. Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
24. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL/UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi perizinan dan pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Peraturan Bupati ini dikecualikan bagi reklamasi di :
 - a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta diwilayah perairan terminal khusus;
 - b. Lokasi pertambangan, minyak, gas bumi dan panas bumi; dan
 - c. Kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.
- (3) Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.

BAB II PERIZINAN REKLAMASI

Pasal 3

Setiap orang dan Badan Hukum yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, setiap orang dan badan hukum wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada bupati.
- (2) Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bupati dan gubernur.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (3) Bupati memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi dengan :
- a. identitas pemohon;
 - b. proposal reklamasi;
 - c. peta lokasi dengan koordinat geografis; dan
 - d. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin lokasi dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.
- (5) Setiap pemegang izin lokasi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyusun :
- a. Rencana induk
 - b. Studi kelayakan; dan
 - c. Rancangan detail reklamasi.
- (6) Izin lokasi untuk reklamasi pantai dan pulau-pulau kecil dikeluarkan apabila mempunyai luas > 1 ha.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin pelaksanaan reklamasi diajukan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksanaan Perizinan.
- (2) Permohonan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan :
- a. Izin lokasi apabila mempunyai luas kawasan reklamasi > 1 ha;
 - b. Rencana induk reklamasi;
 - c. Izin lingkungan;
 - d. Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial;
 - e. Dokumen rancangan detail reklamasi;
 - f. Metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan
 - g. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KASAG HUKUM	

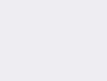
- (3) Bupati melalui Instansi Pelaksana Perizinan sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin pelaksanaan reklamasi dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.
- (6) Setiap pemegang izin pelaksanaan reklamasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib melaksanakan:
 - a. Pembangunan fisik sejak diterbitkan izin pelaksanaan reklamasi;
 - b. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada instansi pemberi izin;
 - c. Reklamasi sesuai dengan rancangan detail; dan
 - d. Reklamasi sesuai dengan izin lingkungan.

Pasal 7

- (1) Izin lokasi reklamasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi.
- (3) Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan izin pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memberikan perpanjangan atau penolakan perpanjangan permohonan izin pelaksanaan reklamasi.
- (4) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan perpanjangan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.

Pasal 8

- (1) izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila :
 - a. tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau
 - b. izin lingkungan dicabut.
- (2) Pencabutan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAMASI

Pasal 9

1. Tata cara pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana Perizinan yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. Dalam hal berkas permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud huruf b, belum lengkap petugas mengembalikan berkas kepada pemohon untuk melengkapi dengan disertai penjelasan;
 - d. Dalam hal kelengkapan persyaratan berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, telah lengkap berkas permohonan dicatat oleh petugas kedalam buku agenda surat masuk dan menyampaikannya kepada Kepala Instansi Pelaksana Perizinan;
 - e. Kepala Instansi Pelaksanaan Perizinan sebagai penanggung jawab melakukan rapat koordinasi dengan Tim Teknis membahas permohonan untuk dikaji lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati dengan memperhatikan :
 1. Rencana kegiatan;
 2. Pertimbangan teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil;
 3. Arah rencana tata ruang;
 4. Alur pelayaran
 5. Kepentingan pihak lain yang ada dalam areal reklamasi yang dimohon;
 6. Kondisi masyarakat sekitar; dan
 7. Aspek lingkungan sekitar
 - f. Peninjauan lokasi oleh Tim Teknis;
 - g. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud huruf e, dan hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud huruf f, dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta rapat atau peserta peninjau lokasi, sebagai bahan pertimbangan Instansi Pelaksana Perizinan untuk memberikan atau menolak atas permohonan izin reklamasi;
 - h. Instansi Pelaksana Perizinan atau yang membidangi menyiapkan naskah Keputusan Bupati tentang pemberian izin reklamasi yang dilampiri persyaratan teknis sebagai berikut :
 1. Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Lokasi;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

2. Risalah pertimbangan Teknis kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
3. Rekomendasi tentang tidak masuk dalam wilayah alur laut ;dan
4. Peta Lokasi yang dibuat mengikuti kaedah pemetaan dalam rangka penatagunaan tanah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati.
- i. Naskah Keputusan Bupati tentang pemberian izin reklamasi sebagaimana dimaksud huruf h yang sudah ditandatangani, selanjutnya diberikan kepada pemohon;
- j. Dalam hal berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan tim teknis, pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Instansi Pelaksana Perizinan mempersiapkan surat penolakan dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Tim Teknis.
2. Tata cara permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digambarkan dalam bentuk bagan alur yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini (lampiran belum ada)

Pasal 10

Proses penerbitan Keputusan Instansi Pelaksana Perizinan tentang pemberian dan penolakan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak dilaksanakannya rapat koordinasi.

BAB IV PELAKSANAAN REKLAMASI

Pasal 11

Pelaksanaan reklamasi dilakukan dengan cara;

- a. Pengurugan;
- b. pengeringan lahan; dan/atau
- c. drainase.

Pasal 12

Pengurugan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. pembangunan tanggul mengelilingi daerah yang akan direklamasi;
- b. penebaran material reklamasi dilaksanakan lapis demi lapis melalui penimbunan material dari daratan dan/atau pemompaan secara hidrolis (hydraulic fill) material dari perairan;
- c. perataan lahan reklamasi;
- d. pematangan lahan melalui pemasangan peralatan pengeringan vertikal (vertical drain) dan pemadatan lahan; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- e. penimbunan tanah lapisan terakhir (finishing).

Pasal 13

Pengeringan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan cara :

- Pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan direklamasi;
- Pemompaan air dilaksanakan pada lahan yang akan direklamasi;
- Perbaikan tanah dasar melalui penimbunan dan pemadatan tanah; dan
- Pembuatan jaringan drainase dan/atau pompanisasi melingkari lahan reklamasi.

Pasal 14

Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan cara membuat sistem pengairan air dengan atau tanpa pintu-pintu pengatur dan elevasi muka tanah masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.

Pasal 15

Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan :

- Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
- Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Pasal 16

Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan:

- memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
- mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidayaan ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;
- memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
- merelokasi pemukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan/atau
- memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.

Pasal 17

Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b pelaksana reklamasi wajib mengurangi dampak;

- perubahan hidro-oceanografi yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar laut;
- perubahan sistem aliran air dan drainase;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- c. peningkatan volume/frekuensi banjir dan/atau genangan;
- d. perubahan batimetri;
- e. perubahan morfologi dan tipologi pantai;
- f. penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup; dan
- g. degradasi ekosistem pesisir.

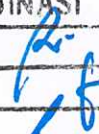
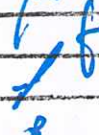
Pasal 18

- (1) Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. Metode pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material yang digunakan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, merusak ekosistem, semburan lumpur (mud explosion), gelombang lumpur (mud wave), bencana pesisir serta mematikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
 - b. Material reklamasi merupakan tanah dominan pasir dan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Metode pengambilan material timbunan di darat dapat menggunakan:
 - a. Peledakan untuk material batuan; dan/atau
 - b. Peralatan mekanik untuk material batuan dan tanah.
- (3) Metode pengerukan material timbunan di perairan dilakukan dengan menggunakan kapal sesuai jenis dan kepadatan material.
- (4) Metode penimbunan material timbunan dilakukan dengan:
 - a. Mengangkut material dengan dumptruck, dituangkan di lokasi reklamasi, dihamparkan dengan buldozer dan diratakan dengan grader, setelah itu dipadatkan untuk lokasi sumber material di darat;
 - b. Mengangkut material dengan kapal, ditebarkan dengan cara penyemprotan lapis demi lapis dan dipadatkan untuk lokasi sumber material di perairan; dan
 - c. Menggunakan kantor pasir (sand bag) dan silt barricade untuk mencegah pencemaran lingkungan laut.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi kegiatan reklamasi dilapangan atas pemberian izin reklamasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal dalam monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) penerima izin tidak memenuhi/mematuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam izin reklamasi maka tim monitoring dan evaluasi memberikan surat teguran sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

- (3) Dalam hal surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh penerima izin, maka tim monitoring dan evaluasi dapat mengajukan usul kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana Perizinan agar izin reklamasi dicabut/dibatalkan.
- (4) Usul tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pertimbangan Bupati melalui Instansi Pelaksana Perizinan untuk mencabut/membatalkan izin lokasi.
- (5) Dalam hal Bupati melalui Instansi Pelaksana Perizinan telah mencabut Izin Reklamasi, maka Bupati meminta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna untuk melakukan eksekusi.
- (6) Apabila ada perorangan atau badan usaha berdasarkan atas monitoring dan evaluasi tim teknis reklamasi ada yang sudah melakukan reklamasi tetapi belum memiliki izin pelaksanaan reklamasi harus segera mungkin mengurus izin pelaksanaan reklamasi.
- (7) Apabila berdasarkan pasal 19 ayat 6 belum melaksanakan izin pelaksanaan reklamasi pemerintah daerah berhak untuk menghentikan usaha reklamasi dan pembangunan di atasnya dan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pembentukan tim teknis izin reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Rencana reklamasi yang disampaikan oleh perorangan atau badan usaha sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dan belum mendapat persetujuan, wajib disesuaikan dan diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan apabila terdapat masukan akan diperbaiki sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASSISTEN	[Signature]
K2	[Signature]
KABAG. HUKUM	[Signature]

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Mei 2014

BUPATI NATUNA

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 31

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	